














LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 800 / 25 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEMBINAAN  
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
 DAYA MANUSIA

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b>  <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN        SUMBER DAYA MANUSIA        BIDANG PEMBINAAN</b>	Nomor SOP	800 / 25 TAHUN 2018
	Tanggal Dibuat	02 APRIL 2018
	Tanggal Revisi	02 APRIL 2018
	Tanggal Efektif	02 APRIL 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nama SOP	Punishment Pemberhentian Sementara
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam	1. OPD
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2. BKPSDM
3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	3. INSPEKTORAT
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	4. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
5	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	
6	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	
7	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1.	Pejabat Pembina Kepegawaian Kab. Karanganyar	1. Laporan Pelanggaran Disiplin
2.	Inspektorat Kab. Karanganyar	2. Aturan Perundang-undangan
3.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah	3. Komputer
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatat dan Pendataan</b>

T PEMBERHENTIAN SEMENTARA

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
	OPD	BKPSDM	INSPEKTORAT	PPK	PERSYARATAN / PERLENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
Langsung melaporkan ke PPK dengan tembusan ke OPD dan BKPSDM atas terjadinya tindak kejahatan dilakukan oleh PNS di lingkungan kerjanya dengan Surat Penahanan dari Kejaksaan/Kepolisian					Surat dari OPD yang dilampiri Surat Penahanan yang telah di disposisi PPK	2 hari	Surat OPD yang di disposisi Ka. BKPSDM	
Diketahui PNS yang ditahan oleh Kejaksaan/Kepolisian tersebut melalui media elektronik dan sudah diketahui juga oleh PPK, maka langsung tidak harus melaporkan ke PPK								
Pada Laporan Atasan Langsung / berita dari media elektronik, maka BKPSDM segera menjadwalkan Rapat Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS / CPNS					Surat dari OPD yang telah di disposisi Ka. BKPSDM	1 hari	Surat OPD yang di disposisi Kabid	
Menyampaikan Hasil Rapat Tim ke Pejabat Pembina Disiplin					Laporan dan Berita Acara Hasil Rapat Tim yang telah ditandatangani Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS / CPNS	1 - 4 hari	Disposisi dari PPK	
Menyampaikan Penyelesaian SK Pemberhentian Sementara					Disposisi dari PPK dan SK Pemberhentian Sementara	3 hari	SK Pemberhentian Sementara yang telah ditandatangani oleh PPK	
Menyampaikan dan dibagikan SK Pemberhentian Sementara					SK Pemberhentian Sementara yang telah ditandatangani dan telah diperbanyak sesuai kebutuhan	1 hari		

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR



SISWANTO